KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA / BAPPEBTI / MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Waspadai Kripto Bodong	
	Media Name : Kompas	**Journalist** : BKY
	Publish Date : 06 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 9	**News Value** : 591,300,000
	Resources : Tongam L Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI)), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti Kementerian Perdagangan), Pang Xue Kai (CEO Tokocrypto)	**Ads Value** : 197,100,000
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	**Topic** : kripto

Waspadai Kripto Bodong

Transaksi pada aset kripto cenderung semakin banyak sehingga pemerintah berencana membentuk bursa fisik aset kripto untuk lebih melindungi investor.

JAKARTA, KOMPAS — Satuan Tugas Waspada Investasi meminta masyarakat mewaspadai penawaran transaksi aset kripto dari entitas bodong yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti Kementerian Perdagangan. Lantaran beroperasi secara ilegal, entitas tersebut sangat berpotensi merugikan nasabah.

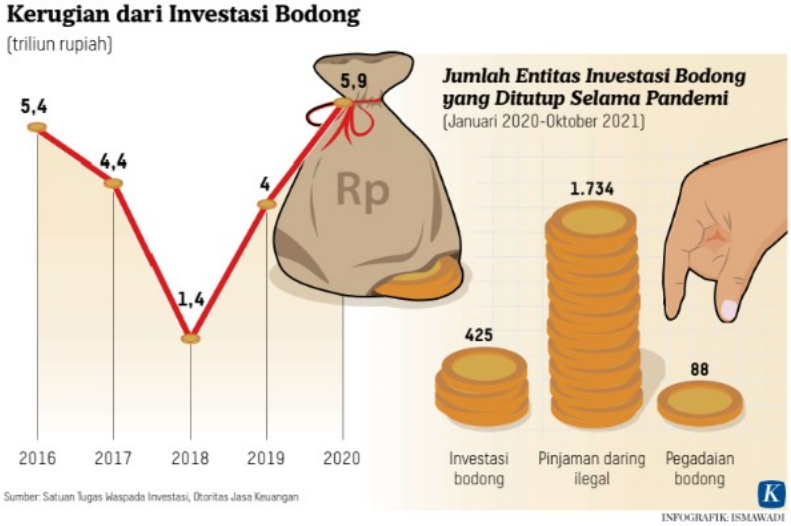
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengatakan, pihaknya telah menghentikan satu entitas, yaitu PT Rechain Digital Indonesia, yang memperdagangkan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. "Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Tongam, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Ia menambahkan, sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat daftar pedagang kripto dan daftar aset kripto yang terdaftar di Bappebti. Bappebti adalah otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Transaksi pada aset kripto cenderung makin banyak sehingga pemerintah berencana untuk membentuk bursa fisik aset kripto guna lebih melindungi investor. "Karena sudah banyak yang bertransaksi, pemerintah mengeluarkan aturan untuk membentuk bursa fisik aset kripto," kata Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti Kementerian Perdagangan, dalam pembukaan The Kripto Odyssey (TKO) Summit 2021, Sabtu (4/12/2021).

Pemerintah sudah dalam tahap menyeleksi dewan direksi untuk bursa aset kripto yang akan diluncurkan pada tahun ini. Sudah ada 13 pedagang aset kripto yang berada dalam daftar Bappebti dan nantinya dapat bertransaksi pada bursa tersebut.

Tirta menambahkan, pemerintah juga membuat banyak aturan untuk mencegah transaksi kripto disalahgunakan, seperti dijadikan sarana pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.



Sementara itu, CEO Tokocrypto Pang Xue Kai mengatakan, kepercayaan dan transparansi harus dibangun agar aset kripto mendapatkan legitimasi.

Ia mengklaim platform transaksi Tokocrypto sudah memiliki 2 juta pengguna. Tokocrypto juga akan menekankan edukasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai perdagangan aset kripto.

Menurut Pang, pemanfaatan teknologi *blockchain* dan aset kripto juga bisa diperluas untuk mempermudah berbagai transaksi. Dia mencontohkan, penggalangan dana dapat dilakukan dengan sangat mudah menggunakan aset kripto. Setelah penggalangan dana, penyaluran dana pun dapat dilakukan dengan mudah dan transparan dengan bantuan teknologi *blockchain*.

Investasi bodong

Selain satu entitas pedagang aset kripto, yakni PT Rechain Digital Indonesia, SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga *money game* dan tiga kegiatan usaha *robot trading* tanpa izin. Selama November 2021, SWI juga menutup 103 entitas pinjaman daring ilegal.

Sejak tahun 2018 sampai dengan November 2021, Satgas sudah menutup sebanyak 3.734 pinjaman daring ilegal. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman daring ilegal dengan terus-menerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar masyarakat tidak ada yang mengakses.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, menjelaskan, OJK banyak menemukan entitas pinjaman daring ilegal dan investasi bodong yang berkeliaran untuk penipuan selama pandemi Covid-19. Sejak Januari sampai Oktober 2020, misalnya, tercatat ada 425 entitas investasi bodong, 1.734 pinjaman daring ilegal, dan 88 entitas pegadaian bodong.

"Ada saja pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, yang tergoda iming-iming imbal hasil besar, di kala pandemi seperti ini," kata Tirta pada acara konferensi Otoritas Jasa Keuangan-Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pekan lalu.

Baik Tirta maupun Tongam mengatakan, peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat secara terus-menerus menjadi kunci untuk memberantas entitas ilegal.

"Bila sudah ada keterampilan dan pemahaman tentang bagaimana mekanisme layanan jasa keuangan dan memahami potensi risiko, masyarakat bisa menjadi lebih bijak dan terlindungi dari iming-iming entitas abal-abal ini," ujar Tirta.

Tongam mengingatkan masyarakat untuk memahami tiga hal sebelum melakukan investasi. Pertama, pastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang.

Kedua, pastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Ketiga, jika nasabah melihat pencantuman logo instansi pemerintah dalam media penawarannya, pastikan itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. (BKY/JOE)